



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : 3 / 1.15.1 / 31.74 / -1.851.332 / 2016

Diberikan kepada :
Nama Lembaga : PKBM QOLBU
Alamat : Gd. Ex. SD 09, Jl. Pengadegan Timur I RT. 008/01
Kelurahan : Pengadegan
Kecamatan : Pancoran
Kota Administrasi : Jakarta Selatan
Nomor Telepon/Fax : 085780802523 / -
Rumpun Pendidikan : Khusus
Jenis Pendidikan : Kesetaraan A, B, C, Keterampilan
Pemilik /Penyelenggara : Drs. H. Saleh Mustaqim / YAYASAN QOLBU PANCORAN
Penanggung Jawab : Budi Rahmah, M.Pd
Pendidikan :
Tahap : Izin Perpanjangan Keempat (IV)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut maka izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016 s/d 23 Februari 2017.

Jakarta, 3 Februari 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Drs. M. SUBHAN R, M.Si
NIP 197311291993031002

No. 0136052



KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 3 / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Membeber** : Surat permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disampaikan oleh PKBM QOLBU melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Surat Permohonan Nomor : 016/PKBM-Q/XI/2015 tanggal 23 November 2015 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap materi dan persyaratan yang disampaikan dan verifikasi survey oleh Tim Koordinatif/ Pengawas Pendidikan Luar Sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Tim Teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 15 Januari 2016 kepada lembaga PKBM QOLBU telah memenuhi syarat untuk didaftarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk Luar Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : PKBM QOLBU
- Alamat Lembaga Pendidikan : Gd. Ex. SD 09, Jl. Pengadegan Timur I RT. 008/01
Kelurahan Pengadegan
Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan
- Nama Yayasan : YAYASAN QOLBU PANCORAN
- Alamat Yayasan : Jl. M No. 1 RT. 009/03
Kelurahan Kebon Baru
Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan
- Rumpun Pendidikan : Khusus
- Jenis Pendidikan : Kesetaraan A, B, C, Keterampilan
- Tahap : Izin Perpanjangan Keempat (IV)
- Penanggung Jawab Yayasan : Drs. H. Saleh Mustaqim
- Pemimpin / Penanggung Jawab : Budi Rahmah, M.Pd
- Lembaga Pendidikan

